



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 3443/Kep.159-Dinkes/III/2020**

TENTANG

**TIM PENANGANAN KESIAGAAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE
(COVID-19) DI KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat edaran dirjen P2P (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI No: SR.03.04/II/55/2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi infeksi 2019-NCOV;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat edaran dirjen P2P (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI No: SR.02.02/II/270/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Pedoman kesiapsiagaan menghadapi infeksi Novel Corona Virus (2019-NCOV);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 82 Tahun 2014 tentang Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 103 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 79 Seri D);
15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 104 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 104 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 80 Seri D);
16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 19 Seri D);
17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pondokgede Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 56 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Pembentukan Tim Penanganan Kesiagaan Dampak *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Bekasi Nomor: 440/ /DINKES.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penanganan Kesiagaan Dampak *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Bekasi.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah membantu Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan dalam menghadapi infeksi COVID-19 di Kota Bekasi sebagai berikut:
- a. Mengkoordinir dan melaksanakan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Infeksi COVID-19 Tingkat Kota Bekasi;
 - b. Memfasilitasi kebutuhan pelayanan kesehatan di lokasi Kejadian Luar Biasa (KLB) atau Wabah Infeksi COVID-19, Pos Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid dan Rumah Sakit Swasta yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Bekasi;
 - c. Analisa penilaian cepat/*Rapid Health Assessment* (RHA) masalah krisis kesehatan kondisi korban akibat KLB atau wabah Infeksi COVID-19;
 - d. Analisa penilaian cepat/*Rapid Health Assessment* (RHA) terhadap kebutuhan dasar kesehatan korban akibat bencana, KLB atau wabah;
 - a. Melaksanakan jejaring sistem rujukan secara berjenjang;
 - b. Melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, seperti: surveilans dan penyelidikan epidemiologi;
 - c. Melakukan upaya atau tindakan preventif dan promotif melalui promosi kesehatan; dan
 - d. Menyusun dan melaporkan berupa rekomendasi hasil kegiatan.

KELIMA : Tindaklanjut dari analisa sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan dilakukan Penyelidikan Epidemiologi penanganan lanjutan bilamana :

- 1) Merupakan suspek penyakit baru dan atau penyakit berpotensi KLB atau wabah Infeksi COVID-19
- 2) Potensial KLB mengarah pada sinyal episenter pandemic;
- 3) Berpotensi menjadi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM); dan
- 4) Ada penyakit yang menimbulkan keresahan masyarakat.

KEENAM : Tindaklanjuti Keputusan ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 13 Maret 2020
WALI KOTA BEKASI



RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
3. Ketua DPRD Kota Bekasi;
4. Wakil Wali Kota Bekasi;
5. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 3443/Kep.159-Dinkes/III/2020

TENTANG TIM PENANGANAN KESIAGAAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE*
(COVID-19) DI KOTA BEKASI

SUSUNAN TIM PENANGANAN KESIAGAAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) DI KOTA BEKASI

- Pengarah : 1. Wali Kota Bekasi;
2. Kepala Komando Distrik Militer 0507 Kota Bekasi;
3. Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi.
- Ketua : Wakil Wali Kota
- Wakil Ketua I : 1. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan;
2. Kepala Staf Komando Distrik Militer 0507 Kota Bekasi.
- Anggota : 1. Camat Medan Satria
2. Camat Bekasi Barat
3. Camat Bekasi Selatan
4. Camat Bekasi Utara
5. Lurah se Kecamatan Medan Satria
6. Lurah se Kecamatan Bekasi Barat
7. Lurah se Kecamatan Bekasi Selatan
8. Lurah se Kecamatan Bekasi Utara
9. Kepala Puskesmas se Kecamatan Medan Satria
10. Kepala Puskesmas se Kecamatan Bekasi Barat
11. Kepala Puskesmas se Kecamatan Bekasi Selatan
12. Kepala Puskesmas se Kecamatan Bekasi Utara
13. RS di Wilayah Kecamatan Medan Satria
14. RS di Wilayah Kecamatan Bekasi Barat
15. RS di Wilayah Kecamatan Bekasi Selatan
16. RS di Wilayah Kecamatan Bekasi Utara
- Wakil Ketua II : 1. Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Kemasyarakatan;
2. Wakil Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota.
- Anggota : 1. Camat Bekasi Timur
2. Camat Rawalumbu
3. Camat Mustikajaya
4. Camat Bantargebang
5. Lurah se Kecamatan Bekasi Timur
6. Lurah se Kecamatan Rawalumbu
7. Lurah se Kecamatan Mustikajaya

	8. Lurah se Kecamatan Bantargebang
	9. Kepala Puskesmas se Kecamatan Bekasi Timur
	10.Kepala Puskesmas se Kecamatan Rawalumbu
	11.Kepala Puskesmas se Kecamatan Mustikajaya
	12.Kepala Puskesmas se Kecamatan Bantargebang
	13.RS. di Wilayah Kecamatan Bekasi Timur
	14.RS. di Wilayah Kecamatan Rawalumbu
	15.RS. di wilayah Kecamatan Mustikajaya
	16.RS. di wilayah Kecamatan Bantargebang
Wakil Ketua III	: 1. Staf Ahli Wali Kota Bidang Keuangan dan SDM;
	2. Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.
Anggota	: 1. Camat Pondokgede
	2. Camat Jatiasih
	3. Camat Pondok Melati
	4. Camat Jatisampurna
	5. Lurah se Kecamatan Pondokgede
	6. Lurah se Kecamatan Jatiasih
	7. Lurah se Kecamatan Pondok Melati
	8. Lurah se Kecamatan Jatisampurna
	9. Kepala Puskesmas se Kecamatan Pondokgede
	10.Kepala Puskesmas se Kecamatan Jatiasih
	11.Kepala Puskesmas se Kecamatan Pondok Melati
	12.Kepala Puskesmas se Kecamatan Jatisampurna
	13.RS. di Wilayah Kecamatan Pondokgede
	14.RS. di Wilayah Kecamatan Jatiasih
	15.RS. di wilayah Kecamatan Pondok Melati
	16.RS. di wilayah Kecamatan Jatisampurna
Koordinator	: Kepala Dinas Kesehatan
Sekretaris	: Sekretaris Dinas Kesehatan

BIDANG KOMUNIKASI

1. Koordinator	: Humas
2. Anggota	: 1. Diskominfotandi
	2. Kesos
	3. Kepala Seksi Promkes & Pemberdayaan Masyarakat
	4. ORARI

BIDANG OPERASIONAL

Ketua	: Kepala Bidang Pencegahan & Pengendalian Penyakit
1. Sub Bidang Surveilans	
a. Koordinator	: Kasi Surveilens dan Imunisasi
b. Anggota	: 1. Kasi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular
	2. Kasi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tidak Menular

2. Sub Bidang YangkesLAB
- a. Koordinator : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes)
 - b. Anggota :
 - 1. Kepala Seksi YankesPrimer
 - 2. Kepala Seksi Rujukan RS
 - 3. Kepala UPTD Labkesda
 - 4. Direktur RS Se Kota Bekasi
 - 5. Kepala Puskesmas Se Kota Bekasi
3. Sub Bidang Instalasi Farmasi
- a. Koordinator : Kepala Bidang SDK
 - b. Anggota :
 - 1. Kepala UPTD Instalasi Farmasi
 - 2. Kepala Seksi Farmalkes
 - 3. Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
4. Sub Bidang Intervensi Non Farmasi
- a. Koordinator : Kodim Kota Bekasi
 - b. Anggota :
 - 1. Satpol PP
 - 2. Babinsa
5. Sub Bidang Pengawasan Perimeter
- a. Koordinator : Polres
 - b. Anggota :
 - 1. Dinas Perhubungan
 - 2. Dinas Ketenagakerjaan
 - 3. Dinas Kebudayaan & Pariwisata
 - 4. Kepala Kantor Imigrasi

BIDANG PERSONIL

- ketua : BKPPD
- Anggota :
 - 1. BPBD Kota Bekasi
 - 2. Kecamatan Se Kota Bekasi
 - 3. Kepala Seksi SDM Kehatan Dinkes
 - 4. Kepala Sub Kepegawaian & Umum Dinkes
 - 5. Organisasi Keagamaan se-Kota Bekasi
 - 6. Organisasi Kebudayaan se-Kota Bekasi

BIDANG LOGISTIK

- Ketua : BAPPEDA
- Anggota :
 - 1. BPKAD
 - 2. Bidang Yankes Dinas Kesehatan
 - 3. Kepala Sub Keuangan Dinkes
 - 4. Organisasi Profesi Se Kota Bekasi



WALI KOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 3443/Kep.159-Dinkes/III/2020

TENTANG : TIM PENANGANAN KESIAGAAN DAMPAK CORONA VIRUS
DISEASE (COVID-19) DI KOTA BEKASI

**TUGAS DAN FUNGSI TIM PENANGANAN KESIAGAAN DAMPAK CORONA
VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KOTA BEKASI**

1. **PENANGGUNG JAWAB** :
Tugas Pokok : Mempertanggung jawabkan semua kegiatan pelaksanaan dalam penanggulangan Kejadian Luar Biasa / Wabah Infeksi COVID-19 di Kota Bekasi
Fungsi :
 1. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh jajaran SKPD terkait dilingkungan Pemda Kota Bekasi;
 2. Melaporkan pertanggung jawaban kegiatan kepada walikota;
2. **KETUA** :
Tugas Pokok : Membantu pembina dalam mempertanggung jawabkan semua kegiatan pelaksanaan penanggulangan Kejadian Luar Biasa / Wabah Infeksi COVID-19
Fungsi :
 1. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh jajaran terkait pada Dinas Kesehatan;
 2. Melaksanakan konsolidasi dengan seluruh anggota dan pelaksana program kesehatan terkait;
 3. Membuat laporan pertanggung jawaban yang di laporkan kepada kepala Dinas Kesehatan;
3. **SEKRETARIS** :
Tugas Pokok : Membantu Penanggung Jawab dalam memberikan Pelayanan Kesehatan dalam penanggulangan Kejadian Luar Biasa / Wabah Infeksi COVID-19
Fungsi :
 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan Pelayanan Kesehatan dalam penanggulangan Kejadian Luar Biasa / Wabah Infeksi COVID-19;
 2. Merumuskan dan menetapkan kebutuhan sumber daya kesehatan dan operasional;

3. Membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas tim pelaksana;
4. **BIDANG KOMUNIKASI** :
- Tugas Pokok :
- Fungsi :
1. Membantu Ketua dalam Komunikasi pelaksanaan tugas penanggulangan episenter infeksi COVID-19;
2. Membangun komunikasi ke media dan masyarakat;
3. Menyampaikan sosialisasi dan pemahaman ke media dan masyarakat penanggulangan episenter infeksi COVID-19.
5. **BIDANG OPERASIONAL** :
- Tugas Pokok :
- Fungsi :
1. **Subbidang surveilans**
Melaksanakan kegiatan surveilans di lapangan.
2. **Subbidang pelayanan kesehatan & laboratorium**
Melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan dan laboratorium di Lapangan.
3. **Subbidang intervensi nonfarmasi**
Melaksanakan kegiatan intervensi non farmasi (kekarantinaan, pembatasan sosial; Sanitasi, desinfeksi, dekontaminasi, personal hygiene dan etika batuk) di lapangan.
4. **Subbidang intervensi farmasi**
Melaksanakan kegiatan penyediaan dan pembagian APD kepada layanan kesehatan.

5. Subbidang pengawasan perimeter

Melaksanakan kegiatan pengendalian perimeter berupa pengendalian lalu lintas orang dan barang ke wilayah karantina.

6. BIDANG PERSONIL

Tugas Pokok

:
: Bertanggung jawab dalam tata kelola kebutuhan personil dalam penanggulangan episenter infeksi COVID19;

Fungsi

- :
1. Menyusun kebutuhan personil penanggulangan episenter infeksi COVID-19;
2. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan anggota tim;
3. Membantu ketua dalam evaluasi implementasi kebijakan dan hasil kegiatan;
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada ketua secara berkala;

7. BIDANG LOGISTIK

Tugas Pokok

Bertanggung jawab dalam tata kelola sarana, prasarana, logistik, dan transportasi dalam penanggulangan episenter infeksi COVID-19;

Fungsi

1. Menyusun kebutuhan logistik penanggulangan episenter infeksi COVID-2019;
2. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan anggota tim;
3. Menyusun kebutuhan sarana prasarana dan kebutuhan operasional;
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada ketua secara berkala;

8. WILAYAH

Tugas Pokok

Bertanggung jawab diwilayah kerjanya terkait pencegahan dan pengendalian infeksi infeksi COVID-19;

Fungsi

1. Menyusun kebutuhan logistik penanggulangan infeksi COVID-19;
2. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan anggota wilayah;
3. Menyusun kebutuhan sarana prasarana dan kebutuhan operasional wilayah;

4. Memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pencegahan infeksi COVID-19 di wilayah;
5. Menyebarluaskan spanduk, leaflet penyuluhan kepada masyarakat di wilayah
6. Melaksanakan kesiapsiagaan dalam pelayanan kepada pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang dalam Pemantauan (ODP) di Fasyankes wilayah
7. Mengendalikan diskriminasi dan stigma pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang dalam Pemantauan (ODP) di wilayah;
8. Melaporkan hasil kegiatan kepada ketua secara berkala;



WALI KOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI